



ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA BELOPA

ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENT OF LEGAL GOALS ON THE IMPLEMENTATION OF E-COURT IN THE BELOPA RELIGIOUS COURTS

Mohammad Farisan Auzan

Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: auzanfarisan@gmail.com

Muammar Arafat Yusmad

Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: muammar_arafat@iainpalopo.ac.id

Firman Muhammad Arif

Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: firmanarif@iainpalopo.ac.id

Wildana Arsyad

Pengadilan Agama Pangkep
Email: wildanaarsyad1983@gmail.com

Keywords :

Issues, Legal Proceedings, E-Court

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation, stakeholder perceptions, problems and solutions, as well as the urgency and achievement of legal objectives regarding the use of the e-court application at the Religious Court of Belopa. The research employs interview, observation, and documentation methods with a descriptive qualitative approach. The findings show that the e-court system has been implemented from the administrative stage to the trial process at the Religious Court of Belopa. However, there are still several issues in its implementation. First, the use of the application remains limited, particularly among non-advocate users, compared to legal professionals in case resolution. The main obstacles identified include the electronic payment (e-payment) method, frequent server maintenance of the e-court system, and the public's limited knowledge. As a result, only active individuals and legal representatives are among the few who regularly utilize the e-court application in legal proceedings. Improving the effectiveness of the e-court system is an ongoing effort to provide the best service to the people of Luwu Regency in accessing justice. The study recommends the establishment of a Memorandum of Understanding (MoU) or cooperation agreement between the Religious Court of Belopa and local banks, upgrading the e-court server by the Supreme Court to a higher capacity to minimize maintenance interruptions, and organizing both direct and indirect training and socialization programs for the Luwu Regency community through collaboration between the Religious Court of Belopa and village government officials.

Kata kunci:

Problematika, Beracara, E-Court

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, persepsi para pihak, problematika dan solusi, serta urgensi dan pencapaian tujuan hukum dari penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa.



Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-court* sudah diimplementasikan sejak bagian administrasi sampai persidangan di Pengadilan Agama Belopa. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa temuan. Pertama, pemanfaatan aplikasi tersebut masih sangat sedikit yaitu pada pengguna lain dibandingkan dengan advokat dalam hal penyelesaian. Metode pembayaran dengan elektronik (*e-payment*), server *e-court* yang sering maintenance serta minimnya pengetahuan masyarakat merupakan hambatan utama sejak pengimplementasian sistem *e-court* di Pengadilan Agama Belopa, hanya masyarakat yang selalu aktif dan kuasa hukum yang merupakan sebagian golongan yang merasakan penggunaan aplikasi *e-court* dalam beracara. Peningkatan kinerja dalam pemanfaatan aplikasi *e-court* merupakan suatu upaya berkelanjutan agar memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat Kabupaten Luwu dalam beracara. Rekomendasi yang ditawarkan dalam hasil penelitian ini adalah mengadakan MoU atau perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Belopa dengan Bank, upgrade server yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan kapasitas yang lebih besar sehingga meminimalisir maintenance, pelatihan dan sosialisasi diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat Kabupaten Luwu dengan sinergitas Pengadilan Agama Belopa dengan perangkat pemerintah desa.

Diterima: 23 Maret 2025; **Direvisi:** 11 April 2025; **Disetujui:** 11 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Mohammad Farisan Auzan, Muammar Arafat Yusmad, Firman Muhammad Arif, Wildana Arsyad, "Analisis Pencapaian Tujuan Hukum Terhadap Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Belopa", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 120-151. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.2070.

PENDAHULUAN

Kenaikan *trend* penggunaan internet di seluruh dunia menunjukkan periode revolusi industri 4.0. Hidup dari masyarakat dipengaruhi oleh konsekuensi dari revolusi industri 4.0 dari yang bersifat primordial menjadi kontemporer. Peristiwa ini terjadi menyebabkan peralihan format yang dapat berimbas ke hampir menyeluruh aspek kehidupan dari faktor budaya, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena faktor tersebut, simbol dari revolusi industri 4.0 muncul menghubungkan hampir seluruh tatanan kehidupan manusia dengan jaringan internet, tanpa kecuali dalam bidang hukum yang pada saat ini dapat diaplikasikan serta produk dari hukum tersebut dapat diperoleh dalam bentuk digital. Sistem digitalisasi telah merambah pada praktik hukum atau pada peradilan secara khusus. *Case management software* dan *electronic filing* telah diaplikasikan pada proses rangkaian persidangan dengan menggunakan metode konferensi video di Negara Amerika Serikat atau juga dapat disebut dengan *virtual civil courts*.¹

Evolusi sistem digital saat ini bukan merupakan suatu hal yang bersifat asing bagi umat Islam. Penerepan hukum serta aturan dimana syariah memudahkan dalam

¹ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19", *Jurnal Crepido* 2 No. 1 (2020): 47



pengaplikasiannya yang berdampak kepada mukallaf dipermudah dalam penerapannya tanpa menghadapi kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ....

Terjemahannya:

“.... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S. al-Baqarah ayat 185)

Menurut ayat tersebut menjelaskan bahwa dimana ditemukan adanya kesukaran pasti selalu ada kelancaran dikarenakan kelemahan dari potensi manusia sehingga tidak ada hukum Islam yang tidak bisa diaplikasikan. Berikut merupakan inti dari arti ayat tersebut.²

Peradilan dilaksanakan dengan sifat yang berupa biaya ringan, cepat, dan sederhana merupakan suatu prinsip yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penjelasan yang menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pasal 2 ayat 4 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana yang diartikan dengan kata “sederhana” adalah pelaksanaan dalam menyelesaikan dan memeriksa perkara harus bersifat efektif dan efisien. Sementara itu, kata “biaya ringan” mengartikan bahwa nominal uang yang dikeluarkan oleh masyarakat harus terjangkau. Terakhir, kata “cepat” dapat diartikan waktu tempuh dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan standar jangka waktu penyelesaian yang ada dan tidak berbelit-belit. Namun demikian, kebenaran serta keadilan tetap mengindahkan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prinsip peradilan yang bersifat biaya ringan, cepat dan sederhana³. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mitigasi hambatan dan kendala memerlukan suatu inovasi dan kreatifitas dalam menyelenggarakan proses peradilan.

Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang peradilan yang dilaksanakan dengan prinsip biaya ringan, cepat, dan biaya ringan diakomodasi oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Penyempurnaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dimana pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan layanan prodeo atau pembebasan biaya perkara, hal ini bertujuan agar peradilan dapat menjangkau segala kalangan masyarakat. Sementara itu, sebelumnya dimana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 juga disempurnakan dengan adanya *e-litigation* yang dapat diakomodir juga dengan inovasi *e-court* pada PERMA No. 1 Tahun 2019 sehingga tidak terbatas pada pendaftaran, pembayaran, dan

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2007) hal. 59

³ Made Witama Mahardipa et al., “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Pidana di Pengadilan Singaraja Kelas IB,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2*, no. 3 (2019): 181–191.



pemanggilan secara elektronik. Efektif dan efisien merupakan suatu hal yang wajib dalam melayani suatu pengadministrasian dan persidangan perkara dimana Mahkamah Agung RI berkomitmen dengan menerbitkan aturan tentang pengadministrasian dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik terhadap kemajuan zaman menuju era industri 4.0⁴.

Masalah utama berupa *access to justice* dikarenakan posisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim dan negara kepulauan sehingga diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung RI pada Maret 2018. Sistem *e-court* lahir sebagai solusi dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan suatu komitmen serta inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mensinergikan fungsi *IT for judiciary* demi mewujudkan reformasi dalam peradilan di Indonesia.

Pendaftaran, pembayaran, pemanggilan serta persidangan secara online merupakan suatu perwujudan dalam melayani masyarakat dengan suatu instrumen berupa aplikasi *e-court*. Efektifitas dan efisiensi dari segi waktu dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran perkara merupakan fungsi dari instrument aplikasi *e-court* dalam menyempurnakan kendala dalam pelayanan. *E-court* merupakan suatu sistem aplikasi berbasis internet dimana kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat dapat diimplementasikan. Perkara perdata berupa perkara perdata gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan merupakan jenis perkara yang dapat diimplementasikan melalui aplikasi *e-court*. Aplikasi *e-court* memberikan suatu pelayanan peradilan dalam menangani suatu perkara dengan tidak berbelit – belit, cepat, efektif, dan efisien. Ruang lingkup aplikasi *e-court* meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara berupa panjar secara elektronik (*e-payment*), dan pemanggilan pihak secara elektronik (*e-summons*) serta persidangan penyelesaian perkara secara elektronik (*e-litigation*). Lahirnya inovasi berupa Aplikasi *e-court* merupakan suatu bentuk *award* yang bermanfaat serta suatu solusi dari kendala yang dihadapi oleh pencari keadilan. Namun dari beberapa manfaat yang diberikan terdapat beberapa hambatan dalam berupa masalah baru penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik yang disebabkan belum meratanya dan maksimalnya fasilitas teknologi dan informasi serta tingkat literasi Pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di luar pulau Jawa. Masalah yang timbul dari segi utilitas berupa akses dan kecepatan jaringan internet yang dimiliki oleh para pencari keadilan terbatas serta server *e-court* yang dalam waktu tertentu tidak dapat diakses dan terjadi *maintenance* pada saat tertentu.⁵

Bagian pendaftaran (*e-filing*), pencari keadilan yang ingin mendaftar tetap harus datang ke meja *e-court* di Kantor Pengadilan, kecuali Kuasa Hukum bisa daftar *online* dari mana saja serta kesalahan dokumen saat mengunggah berkas. Dari segi pembayaran

⁴ Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan *E-court* Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–144.

⁵ Mumtaza Azzahiroh et al., "Implementasi Aplikasi *E-court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74.



panjang biaya perkara (*e-payment*), beberapa pengadilan menjalankan kerja sama dengan Bank yang berbeda sehingga pencari keadilan perlu memiliki akun bank tersebut dan pada saat pihak sudah membayar namun aplikasi *e-court* bermasalah sehingga tidak terbaca di SIPP berdampak tidak dapat didaftarkan perkaranya oleh pengadilan. Dari segi pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) masih sama seperti berperkara biasa, pihak tergugat tetap dipanggil secara manual pada pemanggilan pertama dan tidak diwajibkan secara *e-litigation* di persidangan selanjutnya serta untuk tergugat yang tidak diketahui keberadaannya masih dipanggil dengan metode lama yaitu menggunakan saluran Radio. Pemanggilan secara elektronik juga masih terbatas menggunakan media *e-Mail*. Dari segi persidangan elektronik (*e-litigation*) masih terdapat keterbatasan SDM tenaga IT di Pengadilan Agama Belopa serta keterlambatan upload berkas sesuai *court calendar*. Pemeriksaan saksi tetap harus dilaksanakan di ruang sidang pengadilan.

Implementasi dari lahirnya aplikasi *e-court* dalam kondisi saat ini sudah relevan tetapi belum dieksekusi secara baik dimana Pengadilan Agama Belopa sudah melaksanakan penerapan aplikasi *e-court* sejak tahun 2019. Sistem *e-court* menjadi sebuah terobosan inovasi baru terkait dengan sistem peradilan yang diharapkan untuk mencapai tujuan hukum secara optimal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Oleh karena itu untuk saat ini sistem *E-court* menjadi bagian penting dalam proses beracara di pengadilan.

Beberapa kajian terdahulu telah mencoba mengkaji aplikasi *e-court*, yaitu di antaranya kajian yang dilakukan oleh Nur Atila Ali dalam tesis yang berjudul *Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB* penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa sudah dilaksanakan bahwa awalnya pihak harus secara manual datang ke Pengadilan secara langsung mulai tahap pendaftaran hingga persidangan sementara itu, jika mengimplementasikan aplikasi *e-court* yang dimulai dari pendaftaran hingga persidangan secara *online* kecuali pada sidang pertama dan pembuktian, namun secara umum penerapan aplikasi *e-court* pada Pengadilan Agama Sungguminasa belum dianggap maksimal karena memiliki beberapa kendala seperti pengguna aplikasi *e-court* pengguna lain belum mengimplementasikannya hanya pengguna terdaftar saja dan keunggulan aplikasi *e-court* hanya dirasakan manfaatnya oleh beberapa golongan masyarakat saja yang lebih paham akan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Atila Ali tersebut mempunyai persamaan dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya objek yang diteliti berkaitan tentang penggunaan aplikasi *e-court*. Kemudian yang kedua dalam melakukan penelitian memiliki persamaan di metode penelitian kualitatif. Sementara itu, yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Atila Ali dengan yang akan diteliti terletak pada substansi dan lokasi penelitian, Nur Atila Ali melakukan penelitian tentang Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan penulis akan meneliti fokus pada lokasi di Pengadilan Agama Belopa.

Soenyendah Retnaningsih dkk. dalam jurnal yang berjudul *Pelaksanaan E-court Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigation Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*.



Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-court* pada Pengadilan Negeri Medan hanya terbatas pada perkara perdata biasa yang secara umum pihaknya mengandalkan jasa advokat, pada Pengadilan Negeri Bogor pelaksanaan aplikasi *e-court* pada gugatan perdata serta permohonan tetapi hanya sebatas anjuran/himbauan karena walaupun pendaftaran gugatan wajib secara *online* tetapi masih banyak yang tidak melaksanakannya. Hambatan yang dihadapi kedua Pengadilan Negeri tersebut hampir sama dimana para advokat dan pihak kurang paham akan teknologi dan sarana serta prasarana yang masih kurang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan diteliti penulis terletak pada substansi pencarian problematika yang menjadi penghambat dalam penerapan aplikasi *e-court*. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian antara Soenyendah Retnaningsih dkk. dengan Penulis adalah terletak pada titik fokus lokasi dan waktu penelitian.

Muchammad Razy Kurnia.dkk dalam jurnal yang berjudul *Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Dalam penelitian ini tertulis dan menerangkan bahwa Praktik penerapan sistem *e-court* yang berlaku di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimana *e-court* dapat mengefisieni waktu dan biaya mempercepat dalam proses penyelesaian berperkara dimana pelaksanaan sistem *e-court* tidak merusak sistem beracara yang digunakan pada proses pengadilan seperti biasa, sementara itu *e-court* diharapkan mampu meringankan para pencari keadilan agar terhindar dari suatu hal yang negatif dan dapat memberikan kerugian kepada kedua belah pihak. Kekurangan aplikasi *e-court* masih terbatas di kalangan advokat saja padahal dibanding Negara Singapura sudah menerapkan aplikasi *e-court* lebih maju dimana dalam penerapan sistem layanan peradilan yang berbasis elektronik dalam pengajuan permohonan dan pengaksesan data peradilan dapat dilakukan oleh setiap warga negara Singapura yang memiliki *Singpass ID*. Infrastruktur, SDM, dan konektivitas data masih menjadi penghambat pelaksanaan aplikasi *e-court*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan diteliti penulis terletak pada substansi pencarian problematika yang menjadi penghambat dalam penerapan aplikasi *e-court*. Kemudian yang menjadi suatu perbedaan dalam hasil penelitian ini adalah, jika Muchammad Razy Kurnia.dkk fokus pada efisiensi penggunaan aplikasi *e-court* sedangkan penulis fokus pada problematika yang dihadapi penggunaan aplikasi *e-court*.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka fokus utama dari penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap berbagai aspek penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana aplikasi *e-court* telah diterapkan dalam proses peradilan, mulai dari tahap administrasi hingga persidangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji persepsi para pihak yang terlibat, khususnya hakim, advokat, dan pemangku kepentingan lainnya, terhadap efektivitas dan efisiensi penerapan sistem tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi berbagai problematika yang muncul dalam implementasi aplikasi *e-court*, serta mengidentifikasi solusi yang telah atau dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Akhirnya, penelitian ini juga menyoroti urgensi penggunaan *e-court* dalam sistem peradilan modern serta mengkaji sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai melalui penerapan teknologi ini di lingkungan Pengadilan Agama Belopa.



Dari uraian permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk:

1. Menganalisis penerapan Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa
2. Menganalisis persepsi Hakim, Advokat serta *Stakeholder* terhadap penerapan Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa
3. Menganalisis problematika dan solusi penerapan Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa
4. Menganalisis urgensi dan pencapaian tujuan Hukum terhadap penerapan Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, hasil penelitian mengenai sistem e-court di Pengadilan Agama Belopa diharapkan mampu memberikan perspektif baru serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang hukum. Sementara itu, dari aspek praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai dasar pemikiran dan panduan dalam pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas, khususnya para pencari keadilan, dalam memahami dan menginterpretasikan pelaksanaan e-court secara lebih baik di lingkungan Pengadilan Agama Belopa.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dimana penelitian tersebut dilaksanakan untuk meneliti sekaligus menyelidiki pada suatu lokasi atau tempat terjadinya masalah yang diangkat penulis. Pendekatan yang akan diaplikasikan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang akan diulas secara deskriptif analisis dengan bantuan data yang didapatkan dari kepustakaan dan lapangan. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai analisis data kualitatif dimana pernyataan yang dikemukakan oleh responden dengan metode tertulis dan lisan serta perilaku realitas akan dilaksanakan penelitian dan dipelajari sebagai suatu keutuhan sehingga menghasilkan data deskriptif analitis berdasarkan suatu analisis.⁶ Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan tentang problematika penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Belopa.

Lokasi yang merupakan sebagai pusat sumber data harus ditentukan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldwork*) dimana segala informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian akan dieksplorasi pada lokasi tersebut. Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan secara khususnya di Pengadilan Agama Belopa, Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (91984) merupakan alamat *detail* dari lokasi yang telah ditetapkan penulis pada penelitian ini. Pengadilan Agama Belopa ditentukan sebagai titik lokasi penelitian dimana penulis berasumsi bahwa pengadilan agama tersebut telah menerapkan sistem *e-court* dimulai dari *e-filing* sampai dengan *e-litigation*. Penulis mempunyai pemikiran untuk mendeskripsikan mengenai

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 154



problematika pengaplikasian sistem *e-court* beserta dengan urgensi dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Belopa.

Subjek dalam Penelitian ini adalah:

1. Ketua Pengadilan Agama Belopa selaku pimpinan di Pengadilan Agama Belopa
2. Panitera Pengadilan Agama Belopa selaku penanggungjawab bagian kepaniteraan
3. Pegawai Pengadilan Agama Belopa yang betugas
4. Operator *e-court* yang mengoperasikan Aplikasi

Adapun yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Aplikasi *e-court*.

PEMBAHASAN

Deskripsi Pengadilan Agama Belopa Kelas II

Awal mula dibangunnya PA Belopa, pencari keadilan di kabupaten Luwu tercatat di wilayah hukum PA Palopo. Oleh karena itu berdasarkan kondisi tersebut, untuk mencegah kesenjangan dalam mencari keadilan serta pencapaian penyelesaian perkara secara berbiaya ringan, cepat, dan sederhana maka dari itu, terbitnya dasar hukum berupa KEPRES No. 13 Tahun 2016 mengenai Pembangunan 85 Pengadilan menyebar pada wilayah NKRI ditandatangani langsung oleh Presiden RI yang sedang menjabat Ir. Joko Widodo yang merupakan suatu hasil pemikiran Mahkamah Agung RI berpikir bahwa pembentukan Pengadilan Agama Belopa diperlukan.

Melungguane merupakan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang menjadi tempat digelarnya pengesahan beroperasinya delapan puluh lima pengadilan baru di Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.⁷ Tiga puluh Pengadilan Negeri, dua Pengadilan Tata Usaha Negara, lima puluh Pengadilan Agama yang dimana termasuk juga Pengadilan Agama Belopa, serta tiga Mahkamah Syar'iyah baru dengan jumlah semua adalah 85 Pengadilan Baru yang diresmikan.

Kantor sementara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Belopa dengan penyerahan beberapa ruangan gedung Kantor Dinas Perhubungan dalam status pinjam pakai merupakan salah satu bentuk kerjasama oleh MA dengan Pemda Kabupaten Luwu meskipun dengan berbagai sarpras yang terbatas. Keterbatasan sarpras yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Belopa, namun hal tersebut tidak mengurangi integritas dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan keadilan di Kabupaten Luwu.

Peresmian Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 22 Oktober 2018. Sejak tanggal 22 Oktober 2018 Ketua Pengadilan Agama Belopa Muhammad Ali, S.Ag. (2018 s/d 2020) memimpin secara langsung. Ketua PA Belopa sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2023:

1. Muhammad Ali, S.Ag. (2018 s/d 2020).
2. Lia Yuliasih, S.Ag. (2020 s/d 2022).

⁷<https://pa-belopa.go.id/> tentang pengadilan /profil pengadilan/ sejarah pengadilan mengakses di tanggal 2 November 2024



3. Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. (2022 s/d sekarang).⁸



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan gambar struktur dan grafik organisasi Pengadilan Agama Belopa sama seperti kantor Pengadilan Agama lain dimana pada satuan kerja Pengadilan Agama Belopa dipimpin oleh Ketua serta Wakil Ketua dan terdiri dari dua Hakim. Selanjutnya untuk bagian kepaniteraan dipimpin langsung oleh seorang Panitera serta mempunyai empat anggota dibawahnya yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Pengganti. Pada bagian kesekretariatan dipimpin langsung seorang Sekretaris serta mempunyai tiga anggota dibawahnya yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Pengadilan Agama Belopa beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu berbatasan langsung dengan:


- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Rasio tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Luwu mencapai 127 jiwa/km² serta total penduduk di akhir tahun 2023 sebanyak 369.820 jiwa. Sementara itu, persentasae berdasarkan jenis kelamin dimana laki-laki sebanyak 50,4% atau 186.326 jiwa serta perempuan sebanyak 49,6% atau 183.494 jiwa. Luas dari Kabupaten Luwu adalah sekitar

⁸<https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> mengakses di tanggal 2 November 2024



2.909.08² dengan perbandingan persentase terhadap wilayah Provinsi Sulawesi Selatan senilai 6,2% dan juga Kabupaten Luwu memiliki wilayah administrasi sebesar 22 Kecamatan serta 227 Desa / Kelurahan pada tahun 2023. Letak lintang dan bujur kantor Pengadilan Agama Belopa adalah 2° 3' 45" hingga 3° 37' 30" Lintang Selatan serta 119° 15" hingga 121° 43' 11" Bujur Barat secara geografis. Masyarakat Luwu yang tinggal di wilayah perkotaan menggunakan tiga bahasa yaitu, Bahasa Luwu, Bahasa Bugis, serta Bahasa Indonesia.⁹



Gambar 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa

Penerapan Sistem *E-court* pada Pengadilan Agama Belopa

Aplikasi *e-court* perdana dirilis di tanggal 4 April 2018 dimana pada aturan tersebut termuat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, selanjutnya dirancang juga prosedur penerapannya berdasarkan Keputusan KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 mengenai Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Setelah diaplikasikan oleh Satuan Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia selama satu tahun, terbit PERMA terbaru untuk menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2019 serta prosedur penggunaannya juga disempurnakan dengan dikeluarkannya aturan terbaru berdasarkan Keputusan KMA No.

⁹ <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> mengakses di tanggal 2 November 2024



129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Agama Belopa menerapkan aplikasi *e-court* pertama kali dengan melaksanakan pendaftaran perkara cerai talak pada tanggal 25 Juli 2019.

1. Diferensiasi Berperkara secara tradisional dengan Sistem *E-court*
 - a) Prosedur beracara secara tradisional dimana pencari keadilan mesti hadir langsung ke kantor dimulai dari tahap pendaftaran hingga tahap persidangan.
 - b) Prosedur berperkara secara *E-court* pihak berperkara seluruh rangkaian tahap persidangan bisa dilaksanakan secara *online* terkecuali pada sidang pertama.
2. Pemakai Sistem *E-court*

Nominal perkara pemakai sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Belopa dari Bulan Juli 2019 hingga Desember 2024 tersirat pada daftar berikut:¹⁰

Tabel 1. Statistik Perkara *E-Court* Tahun 2019

Bulan	<i>E-Court</i>	Manual	Total
Total	16	426	442
Persentase	3,6%	96,4%	100%

Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data perkara masuk dari bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, total perkara masuk yang mengimplementasikan *e-court* adalah sebanyak 16 perkara dengan persentase sebesar 3,6% dibandingkan dengan perkara masuk menggunakan cara manual atau tradisional sebanyak 426 perkara dengan persentase sebesar 96,4% dengan total perkara masuk dari bulan Juli Tahun 2019 sampai Desember tahun 2019 sebanyak 442 perkara.

Tabel 2. Statistik Perkara *E-Court* Tahun 2020

Bulan	<i>E-Court</i>	Manual	Total
Total	122	656	778
Persentase	15,6%	84,3%	100%

Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data perkara masuk dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, total perkara masuk yang mengimplementasikan *e-court* adalah sebanyak 122 perkara dengan persentase sebesar 15,6% dibandingkan dengan perkara masuk menggunakan cara manual atau tradisional sebanyak 656 perkara dengan

¹⁰ <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-mengakses> di tanggal 2 November 2024



persentase sebesar 84,3% dengan total perkara masuk dari bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 778 perkara.

Tabel 3. Statistik Perkara *E-Court* Tahun 2021

Bulan	<i>E-Court</i>	Manual	Total
Total	89	717	806
Persentase	11,0%	89,0%	100%

Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data perkara masuk dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, total perkara masuk yang mengimplementasikan *e-court* adalah sebanyak 89 perkara dengan persentase sebesar 11,0% dibandingkan dengan perkara masuk menggunakan cara manual atau tradisional sebanyak 717 perkara dengan persentase sebesar 88,9% dengan total perkara masuk dari bulan Januari Tahun 2021 sampai Desember 2021 sebanyak 806 perkara.

Tabel 4. Statistik Perkara *E-Court* Tahun 2022

Bulan	<i>E-Court</i>	Manual	Total
Total	119	814	933
Persentase	12,8%	87,2%	100%

Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data perkara masuk dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, total perkara masuk yang mengimplementasikan *e-court* adalah sebanyak 119 perkara dengan persentase sebesar 12,8% dibandingkan dengan perkara masuk menggunakan cara manual atau tradisional sebanyak 814 perkara dengan persentase sebesar 87,2% dengan total perkara masuk dari bulan Januari Tahun 2022 sampai Desember 2022 sebanyak 933 perkara.

Tabel 5. Statistik Perkara *E-Court* Tahun 2023

Bulan	<i>E-Court</i>	Manual	Total
Total	233	625	858
Persentase	27,2%	72,8%	100%

Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa



Berdasarkan data perkara masuk dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, total perkara masuk yang mengimplementasikan *e-court* adalah sebanyak 233 perkara dengan persentase sebesar 27,2% dibandingkan dengan perkara masuk menggunakan cara manual atau tradisional sebanyak 625 perkara dengan persentase sebesar 72,8% dengan total perkara masuk dari bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebanyak 858 perkara.

Tabel 6. Statistik Perkara *E-Court* Tahun 2024

Bulan	<i>E-Court</i>	Manual	Total
Total	422	399	821
Persentase	51,4%	48,6%	100%

Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data perkara masuk dari bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024, total perkara masuk yang mengimplementasikan *e-court* adalah sebanyak 422 perkara dengan persentase sebesar 51,4% dibandingkan dengan perkara masuk menggunakan cara manual atau tradisional sebanyak 399 perkara dengan persentase sebesar 48,6% dengan total perkara masuk dari bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebanyak 821 perkara.

Tabel 7. Total Perkara *E-Court*

No.	Jenis	Jumlah	Rasio
1.	<i>E-court</i> sampai langkah Pengadministrasian Perkara	974	21%
2.	<i>E-court</i> sampai langkah dan Persidangan (<i>e-litigation</i>)	27	0,58%
3.	Berperkara secara Manual	3637	78,4%
Total Perkara		4638	


Sumber: Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Belopa dari Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 secara persentase hanya 21% atau sebanyak 974 perkara dari pencari keadilan yang mengimplementasikan sistem *e-*



court di Pengadilan Agama Belopa hanya sampai tahap pengadministrasian, sisanya masih memilih dengan menggunakan sistem tradisional atau manual sebesar 78,4% atau sebanyak 3637 perkara. Ironisnya dari Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024, pencari keadilan yang mengimplementasikan sistem *e-court* secara penuh sejak bagian pengadministrasian sampai dengan bagian persidangan hanya sebanyak 27 perkara atau sebesar 0,58%.

Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem *e-court* sampai dengan *e-litigation* persentasenya masih kecil sekali tidak sampai 1 persen, padahal aturan dari MA sudah dibuat sejak tahun 2019 sampai dengan adanya perubahan di Tahun 2020. Fakta tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dan harus dicari solusi kedepannya agar persentase tersebut dapat mengalami kenaikan.



Gambar 2. Trend Perkara *E-Court* Tahun 2019 sampai 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kenaikan *trend* persentase perkara masuk dalam mengimplementasikan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Belopa dari bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Kenaikan *trend* perkara masuk dengan sistem *e-court* dimulai pada tahun 2020 bisa disebabkan karena pada tahun tersebut terdapat pandemik yang melanda Indonesia.

Walaupun pada tahun 2024 pengimplementasian perkara *e-court* terus mengalami kenaikan persentase hingga sebesar 51,4% sehingga di Pengadilan Agama mayoritas penyelesaian perkara masih menggunakan metode manual atau tradisional.

Persepsi Hakim dan Advokat serta Stakeholder terhadap Penerapan Sistem *E-court* pada Pengadilan Agama Belopa

Peneliti mengelaborasi hasil tanya jawab yang dilaksanakan berhubungan pada penerapan sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Belopa. Menegenai hal tersebut dilaksanakan wawancara dengan Bapak Mujibburahman Salim, S.H., M.H. selaku Hakim



Pengadilan Agama Belopa dan Bapak Harmoko, S.H. selaku Advokat di Kabupaten Luwu serta *Stakeholder* yang menggunakan Aplikasi *E-court*.

1. Proses Aktivasi Akun Berperkara bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) dalam menggunakan Aplikasi *E-court*.

Secara umum, pihak yang mempunyai kepentingan hukum atau keterlibatan didalamnya harus memperhatikan pedoman utama yaitu hukum acara perdata sebagai ketentuan dan aturan. Namun, ada kemungkinan bahwa hal-hal yang masih baru tidak selalu berjalan sesuai harapan dalam ketentuan yang baru tersebut, dan terkadang perlu kembali menggunakan aturan lama yang masih relevan. Hal ini juga berlaku untuk aplikasi *e-court*, yang menggunakan hukum acara berbeda, yaitu menggunakan media elektronik dan masih terbilang baru. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Putri Nur Aisyah, S.H., Operator Sistem *E-court* pada Pengadilan Agama Belopa:

“Kuasa Hukum maupun secara mandiri mesti terlebih dahulu mendatangi bagian pendaftaran perkara agar dapat diproses untuk memiliki akun *e-court*, sehingga beracara atau berperkara menjadi lebih efektif dengan bantuan aplikasi *e-court*.”¹¹

Terdapat beberapa langkah yang mesti ditempuh oleh pengguna daftar untuk mendaftarkan perkara sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harmoko, S.H. yang merupakan Kuasa Hukum di Kabupaten Luwu:

“Yang akan memverifikasi akun *e-court* adalah Mahkamah Agung RI dengan melengkapi identitas diri yaitu nama organisasi, nomor *handphone* nama kuasa hukum serta alamat kantor selanjutnya juga diperlukan berita acara sumpah sehingga dapat dilakukan registrasi dan *login* ke akun *e-court* sendiri.”¹²

Sebelum melakukan pendaftaran, advokat yang dalam hal ini calon pengguna terdaftar diwajibkan untuk mendaftarkan akunnya pertama kali pada aplikasi *e-court*. Penyampaian informasi akan dikirimkan melalui alamat elektronik yang telah didapatkan oleh kuasa hukum tersebut setelah memiliki akun. Menurut Putri Nur Aisyah, S.H. jika yang mendaftar adalah pengguna lain (non-advokat), berikut penjelasannya:

“Mereka hanya perlu datang ke kantor pengadilan dan menuju meja *e-court* atau bagian pendaftaran, jika yang ingin mendaftar untuk membuat akun merupakan pengguna lain. Kartu identitas diri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperlukan sebagai syarat untuk membuat akun bagi pengguna lain, surat kuasa khusus juga diperlukan jika yang mendaftar merupakan kuasa isidentil yang akan berperkara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Setelah proses ini selesai, mereka akan diberikan username dan kata sandi untuk *sign in*, kemudian dapat mendaftarkan perkaranya.”¹³

Pada BAB II Pasal 7 ayat 3 No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kebijakan dalam memverifikasi data, melakukan perubahan suatu data, serta berwenang dalam menarik kapasitas dari pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat dibuktikan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku serta pada Pasal 5 PERMA

¹¹ Putri Nur Aisyah, S.H. (29 Tahun), Operator, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 21 November 2024

¹² Harmoko, S.H. (35 Tahun), Advokat, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 23 November 2024

¹³ Putri Nur Aisyah, S.H. (29 Tahun), Operator, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 21 November 2024



mengatur persyaratan untuk kuasa hukum pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan pengguna lainnya. Pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan atau aturan terkait layanan administrasi sebagai pengimplementasi sistem *e-court* tidak terbatas pada kuasa hukum, tetapi juga mencakup pemerintah, individu perseorangan, atau badan hukum.

2. Prosedur *Register* Perkara untuk Pengguna Terdaftar (Kuasa Hukum)

Berikut adalah pernyataan dari Bapak Harmoko, S.H. yang terkait melaksanakan *register* perkara di Pengadilan Agama Belopa yang dilakukan oleh kuasa hukum.

“Penggugat atau pemohon melalui kuasa hukum atau secara mandiri dapat mendaftarkan perkaranya jika *e-court account* yang telah terdaftar diverifikasi oleh MA. Memilih Pengadilan yang dituju serta menyetujui syarat-syarat yang berlaku merupakan langkah awal dalam proses pendaftaran. Selanjutnya, data para pihak atau identitas kuasa hukum diperlukan dalam pengisian biodata. Setelah itu, pengguna mengunggah berkas gugatan, dan setelah semua tahapan selesai, mereka akan menerima nomor pendaftaran online.”¹⁴

Secara absolut maupun secara relatif diperlukan dalam memilih pengadilan yang akan digunakan untuk berperkara diperlukan untuk langkah berikutnya, sesuai dengan wilayah hukum yang berlaku, setelah akun pengguna, baik kuasa hukum maupun pengguna lain, terverifikasi oleh Mahkamah Agung. Mengunggah dokumen berupa surat gugatan atau permohonan diperlukan oleh pengguna dalam mengisi data para pihak dan data kuasa hukum jika ada. Setelah semua tahapan tersebut selesai, pengguna akan menerima nomor pendaftaran, yang berbeda dari nomor perkara.

Ibu Putri Nur Aisyah, S.H menambahkan bahwa di meja pendaftaran, petugas juga siap membantu jika ada pihak yang belum memahami atau kesulitan mengikuti prosedur yang ada.

“*Scan* berkas atau *fotocopy* buku nikah serta hal lainnya masih diperlukan meminta bantuan kepada operator dari para pihak maupun kuasa hukumnya padahal prosedur sudah jelas,. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesulitan mereka dalam menggunakan teknologi yang tersedia.”¹⁵

Kemudahan yang dijanjikan oleh PERMA belum bisa dirasakan sepenuhnya bahwa fakta dilapangan meskipun aplikasi *e-court* memberikan kemudahan untuk menjalani proses peradilan tanpa perlu hadir langsung di pengadilan, pencari keadilan masih perlu hadir untuk tujuan lain seperti pemindaian dan pengunggahan data.

3. Prosedur Membayar Panjar Biaya Perkara dengan elektronik (*E-Payment*)

Membayar panjar dengan elektronik bisa dilaksanakan menggunakan metode yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fitriani, S.M yang merupakan Kasir Pengadilan Agama Belopa: “Dalam melakukan pembayaran, saya rasa antara advokat dan yang bukan berprofesi sebagai advokat tidak berbeda. Setelah mereka telah selesai melaksanakan pendaftaran, mereka akan menerima suatu *virtual account code* yang berguna dalam melaksanakan pembayaran panjar biaya perkara. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) diterima oleh para pihak setelah pembayaran telah dilaksanakan. Mode pembayaran seperti *m-banking*

¹⁴ Harmoko, S.H. (35 Tahun), Advokat, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 23 November 2024

¹⁵ Putri Nur Aisyah, S.H. (29 Tahun), Operator, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 21 November 2024



atau *i-banking* merupakan suatu keunggulan dari aplikasi *e-court* oleh pihak yang berperkara. Mereka juga dapat memilih untuk membayar melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan mitra Pengadilan Agama Belopa, sehingga tidak perlu datang langsung ke kasir Pengadilan.”¹⁶

Empat tahapan diperlukan dalam pembayaran dengan sistem elektronik (e-payment) sesudah pendaftaran dilaksanakan. yaitu sebagai berikut:

- a. Besaran jumlah dari panjar biaya perkara yang harus dibayar ditinjau.
- b. Perhitungan biaya perkara dengan sistem elektronik (e-SKUM) dicetak.
- c. *Virtual account* yang diterima dari Bank Mitra.
- d. Pembayaran berdasarkan pada jumlah yang terdapat di *virtual account*.

Bank Syariah Indonesia adalah satu-satunya mitra bank yang tersedia di Pengadilan Agama Belopa sehingga pembayaran bisa dilaksanakan dengan *m-banking* atau *i-banking*. Pembayaran mesti dilaksanakan kurun waktu 1x24 jam. Pendaftaran harus dimulai lagi dari awal apabila kuasa hukum tidak memenuhi dalam batas waktu pembayaran.

Berikut pernyataan dari Ibu Fitriani, S.M yang merupakan seorang kasir di Pengadilan Agama Belopa mengenai penyebab perbedaan perincian biaya di setiap Pengadilan Agama:

“Penetapan biaya kepada pencari keadilan disesuaikan dengan jarak atau radius alamat rumah atau domisili mereka. Biaya pemanggilan akan semakin tinggi jika alamat tempat tinggal pihak yang berperkara semakin jauh. Perbedaan letak geografis juka merupakan salah satu yang memepengaruhi perbedaan biaya selain dari faktor radius. Perbedaan di setiap pengadilan berdasarkan radius sebagai patokan biaya merupakan catatan tersendiri..”¹⁷

4. Prosedur Pemanggilan Pihak secara *Online (E-Summons)*

Berikut adalah pernyataan dari Bapak Eko Priyatno, S.H. merupakan Juru Sita Pengadilan Agama Belopa terkait dengan pemanggilan yang dilaksanakan oleh juru sita menuju domisili elektronik atau *e-mail* pencari keadilan yang akan berperkara.:

“Jadwal sidang merupakan salah satu informasi yang akan diberitahukan dalam pemanggilan para pihak. Selain melalui SMS atau aplikasi *whatsapp*, pemanggilan ini dilakukan oleh akun juru sita melalui *e-court* dengan memilih nomor perkara yang ada selanjutnya mengisi jadwal sidang dan informasi lain yang diperlukan dan mengirim *e-mail* secara otomatis.”¹⁸

Penjelasan lain terkait dengan pemanggilan pihak tergugat atau termohon dengan cara manual adalah sebagai berikut:

“Pemanggilan tetap dikirimkan ke alamat tempat tinggal asli mereka untuk pihak tergugat/termohon. Oleh karena itu, pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Namun, jika sudah ada kesepakatan untuk melaksanakan proses secara elektronik,

¹⁶ Fitriani, S.M. (33 Tahun), Kasir, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 27 November 2024

¹⁷ Fitriani, S.M. (33 Tahun), Kasir, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 27 November 2024

¹⁸ Eko Priyatno, A.Md (35 Tahun), Juru Sita, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 3 Desember



pemanggilan berikutnya bisa dilakukan melalui aplikasi *e-court*, tanpa perlu melalui cara manual seperti pada tahap awal.”¹⁹

Pemanggilan dilakukan setelah Majelis Hakim terbentuk dan hari sidang ditetapkan secara manual. Pemanggilan untuk penggugat atau pemohon dilakukan melalui media online, sementara tergugat atau termohon masih dipanggil secara manual. Pemanggilan akan dilaksanakan secara elektronik jika kedua belah pihak P dan T setuju agar melaksanakan sidang secara elektronik (*e-litigation*). Setelah itu, jadwal sidang (*court calendar*) yang akan digunakan sebagai acuan, menggantikan sistem manual.

5. Proses Persidangan dengan Sistem *Online (E-Litigation)*

Penjelasan terkait pelaksanaan persidangan dengan sistem elektronik (*e-litigation*) pada persidangan pertama dari Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Belopa yang telah menerapkan persidangan secara elektronik:

“Masing-masing pihak berupa Penggugat dan Tergugat akan ditanya mengenai identitas mereka oleh majelis hakim. Setelah itu, mediasi dan penundaan persidangan merupakan kesempatan yang diberikan oleh ketua.”²⁰

Berikut ini merupakan penjelasan menuju sidang selanjutnya setelah persidangan pertama:

“Hasil dari mediasi merupakan pertanyaan yang diberikan dalam sidang selanjutnya, hakim akan menawarkan apakah pihak-pihak bersedia melanjutkan sidang berikutnya melalui *e-court*, jika mediasi tidak berhasil. Penandatanganan surat yang sudah disepakati diperlukan termasuk penyusunan agenda hingga mencapai putusan jika pihak tergugat setuju.”²¹

Kesepakatan antara pihak P dan T diperlukan dalam persidangan *online* dengan sistem *e-court* bisa dilaksanakan. Proses persidangan online dimulai dengan pembuatan jadwal sidang yang disepakati dari kedua belah pihak. Selanjutnya, pencari keadilan akan mengikuti agenda persidangan yang dilaksanakan secara *online*, termasuk pengisian data, pengajuan bukti, dan proses mediasi. Apabila mediasi gagal, sidang dilanjutkan hingga mencapai putusan. Semua tahapan persidangan, sejak awal pendaftaran sampai pelafalan putusan, dilaksanakan dengan sistem *e-court* berdasarkan pada prosedur yang berlaku.

b. Proses Penentuan Jadwal Persidangan (*Court calendar*)

Penjelasan mengenai menentukan jadwal sidang (*court calendar*) dari Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai berikut.

“Persetujuan bersama didapatkan oleh para pihak dalam suatu proses penyusunan *court calendar* oleh ketua majelis sebagai bagian dari penjadwalan agenda persidangan. Penetapan agenda sidang (*court calendar*) akan sampai tahap pelafalan putusan, jika

¹⁹ Eko Priyatno, A.Md (35 Tahun), Juru Sita, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 3 Desember 2024

²⁰ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024

²¹ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024



menggunakan kuasa hukum wajib *e-litigation*, serta dalam perkara kebendaan (kewarisan), penetapan *court calendar* hanya sampai pembuktian.²²

c. Prosedur Pengutaraan *Replik* serta *Duplik* atau Jawaban, antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon dengan elektronik.

Salah satu bagian yang pasti dan ada dalam persidangan antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon adalah jawab jinawab yang biasa dikenal dengan istilah dengan *replik* dan *duplik*. Berikut adalah pernyataan Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. mengenai agenda *replik* dan *duplik* dalam mengimplementasi *e-court* terkait pelaksanaannya di Pengadilan Agama Belopa:

“*Court Calendar* yang sudah dijadwalkan secara teratur merupakan pedoman dalam prosedur melaksanakan pengutaraan *replik* serta *duplik* atau dalam sistem *e-court*. Kewajiban menginformasikan dengan jelas ke ketua majelis untuk mendapatkan dispensasi/ kelonggaran/ kesempatan untuk menggunakan haknya kembali agar pada hari selanjutnya terdapat pencari keadilan yang belum dapat memenuhi agenda tersebut.”²³

Ketua majelis atau hakim menentukan agenda dari persidangan secara *online* dalam tahap pengutaraan *replik* serta *duplik* atau jawaban merupakan suatu hal yang sudah diterangkan dalam Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2019, khususnya pada ayat satu dan dua.

Tahap jawab menjawab atau disebut juga *replik* serta *duplik* merupakan praktik sudah dilaksanakan berdasarkan pada aturan berperkara di Pengadilan Agama Belopa. Pada *court calendar* pencari keadilan akan *upload file* berupa isi dari *replik* serta *duplik* ketika atau saat persidangan akan terlaksana. Pihak akan menerima dokumen dari ketua majelis setelah ketua majelis menerima dokumen tersebut. *Download* dan *print* file yang sudah terkirim atau di *upload* oleh pencari keadilan merupakan tugas dari jurusita pengganti.

d. Pelaksanaan Sidang Pembuktian mengimplementasikan Sistem *E-Court*

Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. menjelaskan mengenai pelaksanaan sidang pembuktian dengan mengimplementasikan sistem *e-court* sebagai berikut.

“Sesudah prosedur *replik* serta *duplik* dalam hal ini disebut juga jawab menjawab selesai, agenda selanjutnya merupakan sidang pembuktian. Di ruang persidangan para pihak diwajibkan hadir secara langsung dalam agenda ini untuk memastikan keaslian atau kebenaran berkas yang ada secara akurat. Dokumen atau berkas asli harus dibawa termasuk dengan *replik* dan *duplik* yang sudah diunggah pada aplikasi *e-court* sebelumnya diwajibkan kepada pencari keadilan.”²⁴

²² Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024

²³ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024

²⁴ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024



Para pencari keadilan diharuskan datang langsung dalam persidangan sehingga persidangan pada tahap pembuktian belum bisa dilaksanakan dengan sistem elektronik. Pembuktian adalah prosedur yang vital dalam prosedur pembacaan putusan dengan memastikan orisinalitas atau kebenaran dokumen yang ada.

Waktu dibutuhkan lebih lama dibandingkan persidangan lainnya sehingga sidang ini penting sebagai suatu tahap bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditangani. Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. menambahkan poin sebagai berikut: “Untuk mencegah masalah di kemudian hari perencanaan jadwal persidangan pembuktian dalam *court calendar* harus efektif karena agenda dalam sidang pembuktian tersebut pada umumnya membutuhkan durasi yang cukup lama.”²⁵

Penjadwalan melalui *court calendar* harus tepat, karena pada persidangan pembuktian, pencari keadilan diwajibkan datang langsung, serta persidangan pembuktian ini belum cukup dengan sekali agenda sidang.

Saksi yang bertempat di wilayah yurisdiksi pengadilan diwajibkan agar datang secara langsung di persidangan untuk meminta keterangan saksi. *Teleconference* diimplementasikan dengan memohon dengan surat ke pengadilan di wilayah saksi berada apabila saksi bertempat di luar wilayah yurisdiksi pengadilan. Pemeriksaan dengan media *teleconference* serta pembacaan sumpah akan dikonfirmasi langsung oleh panitera dan hakim di pengadilan yang dituju. Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* adalah bagian dari prosedur yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Belopa.

e. Pembacaan Putusan menggunakan Aplikasi *E-Court*

Pelaksanaan sidang agenda pembacaan putusan dijelaskan oleh Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai berikut:

“Penyampaian oleh hakim seperti sidang pada umumnya merupakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Sidang akan dibuka oleh ketua majelis untuk umum, kemudian putusan akan dibacakan. Sesuai dengan ketentuan hukum beracara elektronik, putusan tetap akan dibacakan dan dianggap hadir meskipun para pihak tidak hadir.”²⁶

Pelaksanaan pembacaan putusan dilakukan dengan cara yang sama seperti persidangan biasa, di mana ketua majelis mengadakan persidangan dan melafalkan putusan. Setelah agenda tersebut ketua majelis juga mempunyai kewajiban untuk mengunggah dokumen ke dalam SIPP. Selanjutnya, panitera menandatangani setelah putusan tersebut dicetak oleh panitera pengganti dan kemudian mengunggah putusan tersebut ke aplikasi *e-court*. Setelah itu, alamat *e-mail* yang telah tercatat menjadi tempat penyampaian putusan tersebut kepada para pihak.

Selain itu, Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. menambahkan pernyataannya terkait pembacaan putusan sebagai berikut:

“Salinan dari putusan tersebut akan dikirimkan ke masing-masing akun *e-court* dari pihak yang berperkara setelah ketua majelis membacakan suatu putusan. Rentang waktu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada pencari keadilan dapat mengajukan banding. Meskipun pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan,, mereka akan

²⁵ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024

²⁶ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024



dianggap hadir sesuai dengan court *calendar*. Pihak dapat menggunakan akun masing-masing *e-court* untuk melihat salinan putusan. Untuk perkara terkait perceraian maka pencari keadilan dapat menerima langsung akta perceraian jika suatu perkara yang telah BHT atau Berkekuatan Hukum Tetap.”²⁷

Mengambil produk hukum berupa dokumen akta dan dokumen lainnya sekaligus pembayaran dilaksanakan dengan mendatangi langsung kantor pengadilan tempat pencari keadilan berperkara.

Berdasarkan hasil tanya jawab terhadap Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. dan Bapak Harmoko, S.H. mengenai pengimplementasian sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Belopa, dibuat kesimpulan dimana sistem *e-court* dilaksanakan sejak dari bagian administrasi sampai persidangan. Fakta didapatkan saat pelaksanaan aplikasi *e-court* yaitu masih sedikit pengguna lain yang memanfaatkan aplikasi tersebut, mayoritas pengguna terdaftar (kuasa hukum) dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court*. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara pengimplementasian sistem *e-court* di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimana berperkara secara online sedangkan di pengadilan agama khususnya di Pengadilan Agama Belopa, tidak seluruh tahapan persidangan dilakukan melalui elektronik. Terdapat beberapa tahapan, seperti sidang pertama dan sidang pembuktian, di mana penggugat/tergugat harus hadir secara langsung di pengadilan.

Dari uraian di atas, dapat digambarkan bahwa sistem ini merupakan langkah digitalisasi dalam administrasi peradilan yang dirancang untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan efisiensi layanan. Langkah pertama dalam penggunaan *e-court* adalah aktivasi akun. Para advokat wajib melalui proses verifikasi Mahkamah Agung dengan menggunakan identitas resmi dan berita acara sumpah, sementara pengguna umum cukup mendaftar melalui bagian pendaftaran di pengadilan dengan membawa KTP dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini memperlihatkan inklusivitas sistem bagi semua pihak yang ingin berperkara.

Setelah akun aktif, pengguna dapat mendaftarkan perkara secara mandiri dengan memilih pengadilan tujuan, mengisi data, dan mengunggah dokumen gugatan. Namun, keterbatasan kemampuan digital sebagian pengguna masih menjadi kendala, sehingga mereka kerap bergantung pada bantuan petugas pengadilan. Pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui virtual account dari Bank Syariah Indonesia, yang dapat diakses melalui layanan mobile atau internet banking. Meski proses ini mempermudah transaksi, terdapat variasi biaya antar pengadilan yang disebabkan oleh perbedaan jarak domisili pihak yang berperkara, terutama dalam hal biaya pemanggilan. Pemanggilan pihak (*e-summons*) dilakukan oleh juru sita melalui email atau media elektronik lainnya. Namun, pemanggilan pertama untuk tergugat atau termohon tetap dilakukan secara manual. Pemanggilan elektronik hanya dapat dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengikuti proses persidangan secara daring. Persidangan elektronik (*e-litigation*) diawali dengan pemeriksaan identitas dan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, proses sidang dilanjutkan secara online berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Seluruh tahapan, mulai dari penjadwalan, pengajuan bukti, hingga pertukaran

²⁷ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024



dokumen, dilakukan secara digital, mencerminkan transformasi modern dalam penyelenggaraan peradilan.

Problematika dalam Pengaplikasian *E-court* di Pengadilan Agama Belopa

Hambatan yang diterima dalam penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Belopa, hasil dari wawancaranya berikut ini:

1. Pengetahuan Masyarakat Sangat Minim

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai sistem *e-court* dengan berperkara di pengadilan secara elektronik. Penjelasan ini terungkap dari informasi yang diperoleh dari Ibu Putri Nur Aisyah, S.H, Operator *e-court* di pengadilan, yang menyatakan bahwa sejak Juli 2019 hingga Desember 2023, sejak pada pendaftaran perkara hingga persidangan online (e-litigasi), hanya terdapat 19 perkara yang mengimplementasikan sistem *e-court*,

Hasil wawancara dengan pihak berperkara menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang aplikasi *e-court* mengindikasikan keterbatasan pemahaman mengenai aplikasi *e-court*. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Salma, yang mengikuti proses peradilan dengan cara tradisional di pengadilan.

“Saya belum mengetahui cara aplikasi *e-court* seperti apa, apalagi cara penggunaannya. Hal ini sulit bagi saya karena saya lambat dalam mengetahui aplikasi tersebut, meskipun aplikasi ini dapat mempercepat penyelesaian perkara.”²⁸

Hukum yang telah disahkan menghadirkan fakta bahwa tujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya dalam proses beracara, kenyataannya hal tersebut belum dirasakan oleh sebagian besar lapisan masyarakat.

2. Minimnya SDM di Pengadilan Agama Belopa

Salah satu hambatan yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama Belopa adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Belopa. Berikut ini merupakan penuturan dari Ibu Putri Nur Aisyah, S.H.:

“Sejujurnya untuk SDM di Pengadilan Agama Belopa masih sangat minim, jumlah pegawai Pengadilan Agama Belopa hanya tidak sampai 30 orang termasuk PPNPN, sehingga pada saat ini PPNPN di Pengadilan Agama Belopa juga diperbantukan untuk tugas tambahan yaitu melayani pendaftaran perkara dengan *e-court*”.

Berdasarkan penuturan dari Ibu Putri Nur Aisyah, S.H. yang merupakan seorang PPNPN di Pengadilan Agama Belopa, selain melaksanakan tugas utama sebagai PPNPN, dia juga harus melayani di bagian PTSP terkait dengan pendaftaran dengan sistem *e-court*.

Selain SDM yang minim di bagian PTSP Pengadilan, dia juga berpendapat tidak adanya tenaga IT atau Pranata Komputer di kantor Pengadilan Agama Belopa.

“Kami juga kekurangan tenaga IT dimana saat ini Pengadilan Agama Belopa tidak memiliki tenaga IT. Oleh karena itu Pengadilan Agama Belopa agak kesulitan jika terjadi masalah atau kendala dibagian sistem *e-court*, seperti jaringan dan internet yang bermasalah, jika ada masalah kami hanya bisa komunikasi ke tingkat banding di Makassar”

²⁸ Salma. (38 Tahun), Pihak, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 9 Desember 2024



3. Server *E-court* Sering *Maintenance*

Hambatan yang didapat ketika pengimplementasian sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Belopa adalah server aplikasi *e-court* masih sering mengalami *down/maintenance* dimana server aplikasi *e-court* tersebut masih belum stabil menghadapi lonjakan *traffic*.

Berikut pernyataan Ibu Putri Nur Aisyah, S.H. yang sudah menjadi operator *e-court* lebih dari satu tahun:

“Pada saat mendaftarkan pihak menggunakan aplikasi *e-court*, aplikasi tersebut mengalami *stuck* atau *error*, sehingga harus mengulangi lagi dari awal”.²⁹

Fakta dilapangan aplikasi ini belum stabil sehingga masih sering *down/maintenance*, padahal sistem *e-court* dipersiapkan untuk meringankan hambatan pencari keadilan dalam berperkara pada pengadilan. Solusi dari kendala tersebut adalah diharapkan *programmer* aplikasi *e-court* dapat mengupgrade server yang ada, sehingga aplikasi *e-court* tidak mengalami *down/maintenance*.

4. Sistem Pembayaran Secara *Online (e-payment)* Tidak Optimal

Virtual Account yang muncul setelah melakukan pendaftaran hanya memiliki batas waktu selama 24 jam dan pihak yang tidak mempunyai rekening bank diwajibkan memiliki rekening bank atas namanya sendiri, sehingga hal ini mempersulit pihak yang ingin beracara dimana membutuhkan prosedur tambahan.

Berikut pemaparan dari Rahma adalah salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Belopa.

“Ketika saya mau mendaftar perkara menggunakan *e-court*, ternyata diperlukan nomor rekening dan alamat *e-mail* sehingga suka tidak suka saya harus membuat rekening pada hari itu juga, selanjutnya ketika sudah terdaftar dan ingin membayar, ternyata batas waktu pembayaran hanya 24 jam dan jika belum dibayar saya harus mengulangi pendaftaran dari awal”.³⁰

Kendala lain dalam sistem pembayaran secara *online (e-payment)* dimana gagalnya sinkronisasi antara sistem bank dengan aplikasi *e-court*.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Fitriani, S.M, yang merupakan kasir di Pengadilan Agama Belopa.

“Pernah kejadian ada pihak sudah membayar panjar perkara, tapi pada saat dilihat pada aplikasi *e-court* belum terjadi pembayaran, ternyata setelah di *crosscheck*, sistem bank yang sedang bermasalah”.³¹

Uraian di atas, menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Pertama, pemahaman masyarakat mengenai *e-court* masih sangat rendah. Sejak penerapan *e-court* dari Juli 2019 hingga Desember 2023, hanya tercatat 19 perkara yang menggunakan sistem ini dari tahap pendaftaran hingga persidangan elektronik. Banyak pihak berperkara tidak mengetahui keberadaan atau cara penggunaan aplikasi *e-court*, sehingga masih memilih jalur konvensional dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

²⁹ Putri Nur Aisyah, S.H. (29 Tahun), Operator, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 21 November 2024

³⁰ Rahma (27 Tahun), Pihak, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 21 November 2024

³¹ Fitriani, S.M. (33 Tahun), Kasir, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 21 November 2024



di Pengadilan Agama Belopa menjadi kendala tersendiri. Jumlah pegawai yang terbatas, bahkan termasuk pegawai tidak tetap (PPNPN), menyebabkan beban kerja menjadi ganda. Tidak adanya tenaga ahli di bidang teknologi informasi (IT) juga memperparah kondisi, karena ketika terjadi kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau aplikasi, pihak pengadilan harus bergantung pada bantuan dari pengadilan tingkat banding di Makassar.

Ketiga, kestabilan sistem aplikasi e-court masih menjadi masalah. Server e-court sering mengalami gangguan atau maintenance, yang menyebabkan proses pendaftaran terkendala dan harus diulang dari awal. Hal ini jelas bertolak belakang dengan tujuan awal dari e-court yang ingin menghadirkan efisiensi dan kemudahan dalam proses beracara. Keempat, sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) juga belum optimal. Virtual account yang hanya berlaku selama 24 jam menyulitkan pihak yang belum memiliki rekening bank atau yang belum terbiasa dengan layanan digital. Selain itu, sinkronisasi antara sistem bank dan aplikasi e-court kadang mengalami kegagalan, menyebabkan pembayaran tidak langsung tercatat dalam sistem, yang menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan. Secara umum, meskipun *e-court* merupakan inovasi penting dalam modernisasi sistem peradilan, pelaksanaannya di Pengadilan Agama Belopa masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi pengguna, infrastruktur, maupun sistem internal, yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

Urgensi dan Pencapaian Tujuan Hukum terhadap Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Belopa

1. Urgensi Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Belopa

E-court merupakan suatu aplikasi dari tahap pengadministrasian perkara sampai persidangan yang diimplementasikan dengan elektronik (*online*) yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah memiliki tujuan dalam mewujudkan peradilan yang berbiaya ringan, cepat, dan sederhana sama halnya dengan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³² Aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI tanpa mengeliminasi pencapaian dari tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Implementasi UU tersebut di Pengadilan Agama Belopa tercermin dalam beberapa poin berikut:

a. Pengurangan Tahapan dalam Proses Peradilan

Beberapa tahap disederhanakan dalam penyelesaian perkara contohnya pada upaya mediasi, jika berhasil persidangan tidak mesti dilanjutnya merupakan bentuk dari prinsip asas sederhana dimana proses peradilan di pengadilan harus dilaksanakan secara efektif dan mudah dipahami. Seiring dengan hal tersebut, Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. menyampaikan hal berikut:

³² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik



“Kehadiran hanya dibutuhkan pada saat sidang pertama dan pembuktian melalui sistem *e-court*, eliminasi prosedur tersebut lebih ringkas dibandingkan diimplementasikan dengan tradisional dimulai sejak sidang pertama sampai akhir. Kesepakatan dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk mengakses secara elektronik (online).”³³

Kesepakatan kedua belah pihak dibutuhkan untuk menggunakan sistem tersebut sebagai suatu kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H bahwa pemotongan atau penyederhanaan proses beracara untuk menjadi lebih efisien dan efektif mungkin akan dicapai. Asas peradilan yang berbiaya ringan, cepat, dan sederhana dapat tercapai berdasarkan penjelasan dari Bapak Harmoko, S.H, mengenai pengaplikasian *e-court* lebih cocok diterapkan pada perkara yang bersifat kontensius (gugatan murni) daripada yang bersifat voluntir (permohonan):

“Jika semua syarat sudah terpenuhi yang paling tepat untuk diproses menggunakan aplikasi *e-court* adalah perkara gugatan. Penyebabnya adalah dalam perkara gugatan biasanya lebih panjang tahapannya dibandingkan dengan perkara permohonan yang dapat diselesaikan dalam waktu satu hari. Penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara permohonan justru bisa memperlambat proses. Perkara gugatan seperti perceraian dan kewarisan merupakan perkara yang paling sering digunakan dalam sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Belopa.”³⁴

b. Efisiensi waktu untuk prosedur beracara pada Pengadilan.

Court calendar menyebabkan prosedur persidangan bisa jauh lebih efisien, karena pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menentukan jadwal sidang lanjutan setelah penundaan sidang sebelumnya. Pedoman pada *court calendar* dapat memangkas proses pemeriksaan melalui litigasi yang sering tidak efisien dari segi waktu. Pendapat ini disampaikan oleh Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. sebagai berikut:

“Pihak itu sendiri yang menentukan jadwal persidangan yang merupakan sarana terintegrasi dalam persidangan online (e-litigasi) sehingga sangat memungkinkan ketika pihak mengharapakan perkaranya diselesaikan dengan cepat.”³⁵

c. Biaya proses peradilan cenderung lebih terjangkau

Tidak adanya biaya relaas panggilan jika kedua belah pihak sepakat untuk mengimplementasikan aplikasi *e-court* sehingga asas berperkara dengan biaya ringan ini terlihat dari eliminasi biaya tersebut. Berikut adalah contoh perubahan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Belopa , di mana penggugat bersama advokat menggunakan aplikasi *e-court*, sementara tergugat mengikuti proses secara manual seperti biasa.

³³ Mujibburrahman Salim,S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024

³⁴ Harmoko, S.H. (35 Tahun), Advokat, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 23 November 2024

³⁵ Mujibburrahman Salim,S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024



Tabel 8. Perbandingan Panjar Biaya Perkara

No	Rincian	Manual	<i>E-court</i>
1	PNBP pendaftaran	30.000	30.000
2	Biaya administrasi (ATK)	100.000	100.000
3	Biaya Radius P2X + T3X	600.000	54.000
4	PNBP panggilan pertama P dan T	20.000	20.000
5	PNBP PBT	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000
8	Surat Kuasa	10.000	10.000
		790.000	244.000

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Belopa

Perbandingan pengeluaran biaya akan jauh lebih sedikit jika menggunakan aplikasi *e-court* berdasarkan tabel tersebut, penggugat yang mengimplementasikan sistem *e-court* sejak tahap administrasi perkara sampai tahap persidangan. Hal ini dibuktikan karena biaya relaas panggilan untuk penggugat dapat dikurangi (penggugat dipanggil melalui *e-court*). Sebagai contoh, total biaya perkara sebesar Rp. 790.000 dikurangi Rp. 244.000, dengan demikian, biaya perkara dapat dipangkas sebesar Rp. 546.000. Dibandingkan dengan beracara secara manual berdasarkan contoh panjar biaya perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa berperkara dengan sistem *e-court* lebih terjangkau biayanya.

Keselarasan pengimplementasian sistem *e-court* untuk asas berbiaya ringan, cepat, dan sederhana pada Pengadilan Agama Belopa dibuktikan dengan pendapat mereka yaitu Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. dan Bapak Harmoko, S.H:

Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Jika dilihat dari pengaplikasiannya, *e-court* telah memenuhi atau selaras dengan asas berperkara yang biaya ringan, cepat, dan sederhana. Asas berbiaya ringan dipenuhi karena yang perlu dikeluarkan hanya untuk pemanggilan awal, selanjutnya melalui *court*



calendar yang telah disepakati bersama Panduan dan prosedur yang mudah dan jelas merupakan bukti bahwa asas sederhana dan cepat dapat tercapai.³⁶

Namun, berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Harmoko, S.H, yaitu:

“Secara pribadi asas berbiaya ringan, cepat, dan sederhana, belum sepenuhnya dapat dicapai melalui *e-court* dimana yang dimaksud sederhana di sini, seharusnya pencari keadilan tidak perlu mendatangi kantor, sementara itu untuk pendaftaran pertama, sidang pertama, dan pembuktian pihak masih perlu datang ke kantor dan juga untuk pendaftaran membutuhkan *e-mail* dan nomor rekening untuk pendaftaran, sedangkan untuk asas cepat sudah terpenuhi karena pihak hanya perlu menggunakan aplikasi *e-court* dalam proses persidangan. Biaya yang dipangkas adalah tidak adanya biaya relaas panggilan jika kedua pihak sama-sama mengimplementasikan aplikasi *e-court* untuk asas berbiaya ringan.”³⁷

Tidak terjangkaunya kantor pengadilan serta penyisihan waktu yang dibutuhkan, kondisi antrian pencari keadilan yang mengular saat pendaftaran perkara serta peradilan yang rumit merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pencari keadilan yang dapat diatasi dalam pengimplementasian aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Belopa. Pencerminan sistem peradilan yang berbasis berbiaya ringan, cepat, sederhana sesuai dengan yang dirancang oleh MA merupakan perwujudan pelaksanaan aplikasi *e-court*. Kemaslahatan dari penggunaan aplikasi ini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang menguasai teknologi dan yang hanya aktif mencari informasi mengenai *e-court* merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dicegah bahwa sebagai kendala dalam penerapan aplikasi *e-court*.

2. Pencapaian Tujuan Hukum terhadap Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Belopa

Analisis *e-court* sebagai sarana pendukung pengadilan (*court support*) sampai pada suatu kesimpulan bahwa sistem ini telah memenuhi ketiga aspek yang menjadi tujuan hukum. Pada dasarnya, setiap peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supremacy of constitution*), sehingga konsekuensinya hukum direkonstruksi berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat agar menimbulkan keselarasan norma dan tidak ada penyimpangan substansi terhadap peraturan yang lebih tinggi.

f. Kepastian Hukum

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, implementasi *e-court* telah diatur dalam PERMA 1 Tahun 2019. Sederhananya, kepastian hukum adalah sesuatu yang jelas, tidak multitafsir, serta dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui terkait sesuai atau tidaknya *e-court* dengan kepastian hukum, harus dilihat dari empat sisi:

1) Hukum harus bersifat positif, dan peraturan terkait *e-court* telah menjadi hukum positif melalui PERMA 1 Tahun 2019.

³⁶ Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 6 Desember 2024

³⁷ Harmoko, S.H. (35 Tahun), Advokat, *Wawancara* Pengadilan Agama Belopa, 23 November 2024



- 2) Harus berdasarkan fakta, eksistensi *e-court* sendiri berangkat dari realita kemajuan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mulai menerapkan teknologi dalam berbagai bidang untuk mempermudah kehidupan, sehingga *e-court* adalah suatu kepastian dalam hukum.
- 3) Fakta tersebut harus dirumuskan sejelas-jelasnya, agar terhindar dari kekeliruan dalam menginterpretasikan makna di dalamnya. E-court juga telah dirumuskan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi (*integrated system*) dimana dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan telah dilengkapi panduan penggunaan untuk mengantisipasi kesalahan dalam penggunaannya.
- 4) Hukum tersebut tidak boleh sering diubah-ubah. Aturan terkait *e-court* mengalami penyempurnaan sebanyak dua kali, yakni bermula dari PERMA 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan menjadi PERMA 1 Tahun 2019 dan terakhir dengan PERMA 7 Tahun 2022. Dengan demikian, tidak mengubah secara substansial makna dari *e-court* tersebut, karena di dalamnya hanya berisi penambahan fitur dan perluasan jangkauan *e court* menjadi lebih inklusif bagi pencari keadilan.

Sebagai produk litera scripta, PERMA 1 Tahun 2019 dapat menjadi rumusan peraturan yang secara konstruktif telah berlaku di badan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya.

g. Kemanfaatan

Kehadiran *E-court* pada dasarnya memang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebermanfaatan, yakni dalam mempermudah setiap warga negara ketika berperkara di pengadilan. Sebelum kehadiran *E-court*, masyarakat tidak memiliki opsi lain dalam berperkara. Satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan hadir secara langsung serta mengikuti agenda persidangan yang tak cukup satu kali, sehingga hal ini tidak efektif dan menyita banyak waktu, belum lagi perihal antrian dan proses pendaftaran yang cukup panjang.

Oleh karena itu, perwujudan *E-court* sendiri berorientasi pada pemberian kemanfaatan kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan opsi untuk melakukan kegiatan peradilan secara elektronik, hal ini juga turut mendorong terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Agung RI melalui cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, dengan upaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia, guna mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Salah satu upayanya yakni dengan berusaha mengoptimalkan pelayanan publik yang berkeadilan, termasuk juga penerapan paradigma baru peradilan modern basis TI, yakni melalui *E-court*.

Tak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, kehadiran *E-court* juga dinilai sebagai sebuah terobosan baru yang berguna bagi instansi pemerintahan dan peradilan. Keberadaan teknologi dan informasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan (*trust*) masyarakat, serta akuntabilitas dan keterbukaan dalam penegakan hukum. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan, bahwa *E-court* telah memenuhi tujuan kemanfaatan hukum, dan menjadi masa depan lembaga judicial di Indonesia.



h. Keadilan

Hukum tidak diwujudkan untuk keperluannya sendiri, melainkan hukum ada untuk manusia, secara khusus untuk kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan adalah untuk menegakkan keadilan serta menghasilkan output berupa kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuannya, maka hukum akan tereperosok ke dalam kesewenang-wenangan dan menjadi alat pembenar penyelewengan kekuasaan terhadap minoritas atau golongan yang tertindas. Eksistensi *E-court* menjadi sebuah manifestasi dalam sosiologi hukum dengan mengedepankan kesejahteraan sosial.

Paradigma dasar terbentuknya *E-court* merupakan bentuk penyerapan dari kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi di bidang hukum, dimana berdasarkan teori cita hukum Radbruch yang mengharuskan ketersesuaian antara kepastian, kemanfaatan, serta keadilan, maka eksistensi *E-court* telah memenuhi ketiga unsur tersebut, termasuk konsepsi sosiologi hukum Soerjono dapat ditarik kesimpulan bahwa *E-court* ada untuk manusia beserta kesejahteraan seluas-luasnya bagi manusia itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dari pengkajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Belopa dari Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 secara persentase hanya 21,02% atau sebanyak 974 perkara dari pencari keadilan yang mengimplementasikan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Belopa hanya sampai tahap pengadministrasian, sisanya masih memilih dengan menggunakan sistem tradisional atau manual sebesar 78,40% atau sebanyak 3637 perkara, pencari keadilan yang mengimplementasikan sistem *e-court* secara penuh sejak bagian pengadministrasian sampai dengan bagian persidangan hanya sebanyak 27 perkara atau sebesar 0,58%.
2. Implementasi *e-court* sudah dilaksanakan sejak tahap pengadministrasian, pendaftaran sampai persidangan merupakan kesimpulan hasil pelaksanaan tanya jawab dengan Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. dan Bapak Harmoko, S.H. Berdasarkan penuturan dari Bapak Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. kesepakatan kedua belah pihak diperlukan agar perkara diimplementasikan sampai ke tahap litigasi. Faktanya dilapangan banyak pihak T yang tidak hadir di sidang pertama, sehingga bagaimanapun juga perkara tersebut tidak dapat terlaksana sampai litigasi. Berdasarkan penuturan dari Bapak Harmoko, S.H. untuk perkara yang menggunakan kuasa hukum saat ini tidak ada kendala. Sebaliknya, sedikitnya pengguna lain yang memanfaatkan sistem tersebut dibandingkan dengan pengguna terdaftar merupakan salah satu temuan yang didapatkan.
3. Pengetahuan masyarakat yang masih minim karena pada saat ini hanya masyarakat yang mengerti akan teknologi dan informasi yang mengetahui sistem *e-court*. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Mahkamah Agung khususnya di Pengadilan Agama Belopa masih minim. Server *e-court* yang sering *maintenance* menyebabkan *progress* pada saat pengadministrasian sampai dengan persidangan akan terhambat. Metode



pembayaran dengan elektronik (*e-payment*) yang tidak optimal merupakan beberapa kendala lain yang dihadapi dalam implementasi *e-court*.

4. Urgensi untuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Belopa terdiri dari pengurangan tahapan dalam proses peradilan, efisiensi waktu untuk prosedur beracara pada Pengadilan, biaya proses peradilan cenderung lebih terjangkau. Pengaplikasian sistem *e-court* di Pengadilan Agama Belopa sebagai sarana pendukung pengadilan (*court support*) sampai pada suatu kesimpulan bahwa sistem ini telah memenuhi ketiga aspek yang menjadi tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Implikasi Penelitian

1. Minimnya Pengetahuan Masyarakat. Pengadilan Agama Belopa perlu mengintensifkan sosialisasi *e-court*, baik secara langsung melalui meja pojok *e-court*, sidang keliling, dan pelatihan, maupun secara tidak langsung melalui media sosial. Kerja sama dengan advokat juga penting untuk memperluas pemahaman publik.
2. Kekurangan SDM. Jumlah pegawai yang terbatas membuat sebagian pegawai merangkap tugas. Diperlukan pengajuan tambahan pegawai ke Mahkamah Agung agar implementasi *e-court* lebih optimal.
3. *Server Sering Maintenance*. Mahkamah Agung perlu meng-*upgrade server* dan menyediakan server cadangan untuk menjamin kelancaran operasional serta keamanan data pengguna aplikasi *e-court*.
4. Sistem *E-payment* Belum Optimal. Kendala batas waktu pembayaran dan sinkronisasi sistem dapat diatasi dengan pengembangan aplikasi serta kerja sama dengan pihak bank, seperti menyediakan layanan pembukaan rekening langsung di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Sayed. "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", *Syiah Kuala Law Journal*, No.3, 2019.
- Anshori, A. G. 2018. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Ugm Press.
- Arif, Firman Muhammad. 2022. *Kaidah Kaidah Fikih dalam Ranah Politik : Sinergitas Kemaslahatan Umat Islam dengan Rambu-Rambu Syariah*. Kediri : CV. Satria Lakeswara.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keasilah : Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azzahiroh, Mumtaza, dkk. "Implementasi Aplikasi *E-court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan 2*, No. 2, 2020.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Denzin, Norman. K, dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. “Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis”, *The 10th University Research Colloquium*, 31–38, 2018
- Kelsen, H. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen: General Theory Of Law And State, Penerjemah Raisul Muttaqien*. Yogyakarta : Nusa Media.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Surabaya : Fajar Mulya.
- Laskarwati, B. (2018). Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 47–64.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19”, *Jurnal Crepido 2 No. 1*, 2020
- Mahkamah Agung. 2019. *Buku Panduan E-court*. <http://ecourt.mahkamahagung.go.id/court>. (Diakses 21 Oktober 2023).
- Mahardipa, Made Witama, dkk. “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Pidana di Pengadilan Singaraja Kelas IB”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2*, No. 3, 2019.
- Mahardipa, Made Witama, dkk. “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Pidana di Pengadilan Singaraja Kelas IB” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2*, No. 3, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Nasution. 2008. *Metode Research*. Bandung : Bumi Aksara.
- Nur, Aco dan Aman Fakhur. 2019. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Sidoarjo : Nizami Learning Center.
- Nuraeni, Yeni dan Firman Prataman. “Implementasi dan Dampak e-Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, *Presumption of Law Vol 4*, No. 2, 2022.
- Tim Penulisan KBBI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Podo, Siswo Prayitno Hadi. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta : Media Pustaka Phoenix.
- Retnaningsih, Sonyendah. “Pelaksanaan *E-court* Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan 50*, No. 1, 2020.
- Ridlwani, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum 5*, No. 2, 2012.
- Suadi, Amran. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia : Menakar Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta : Kencana.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 6 No. 1 (2025): 120-151

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Sunarlin, Emmy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal IUS 9*, No. 1, 2021.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Tuyadiah, Amal. dkk. “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-litigation*) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Danpelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020.
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 ayat (4)